



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 07 Juli 2001
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cimundu Rt.004/004 Ds. Sukatani Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022.
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desemberr 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 401/Pid Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim No.401/Pid.Sus/2022/PN.Cbd tertanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam, simcard Smartfrend 0811-0107-0305;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);*Dirampas untuk Negara.*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NOVAL PADILAH AIS OPAL Bin PULOH** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada disebuah warung di sekitar Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi INDRA MULYANA, saksi PRIMA ANUGRAH dan saksi INDRA MUHYA P (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Parakansalak) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan lalu diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi PENDI (DPO) memesan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Selanjutnya terdakwa bertujuan untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer, dimana terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak kepada saksi RISMAN MAULANA Als RISMAN Bin AGUS MULYANA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4222/NOF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Meilia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri
dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5608 gram (No. BB : 1920/2022/OF),
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0171 gram (No. BB : 1921/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1920/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,4047 gram,
 - No. BB : 1921/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol**, dengan berat netto seluruhnya 1,8153 gram,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

----- Perbuatan Terdakwa **NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada disebuah warung di sekitar Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi INDRA MULYANA, saksi PRIMA ANUGRAH dan saksi INDRA MUHYA P (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Parakansalak) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan lalu diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi PENDI (DPO) memesan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



•Selanjutnya terdakwa bertujuan untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer, dimana terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak kepada saksi RISMAN MAULANA Als RISMAN Bin AGUS MULYANA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.

•Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4222/NOF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5608 gram (No. BB : 1920/2022/OF),
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0171 gram (No. BB : 1921/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1920/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,4047 gram,
- No. BB : 1921/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol**, dengan berat netto seluruhnya 1,8153 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

----- Perbuatan Terdakwa **NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. INDRA MULYANA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Sektor Parakansalak.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara dugaan peredaran oabta-obatan keras yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terhadap NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH dan pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Sindang Lengo Rt.033/011 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terhadap RISMAN MAULANA Als RISMAN Bin AGUS MULYANA.
- Bahwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa, setelah NOVAL PADILAH ditangkap ditemukan barang bukti yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam miliknya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sementara pada terdakwa RISMAN MAULANA ditemukan barang bukti yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis Hexymer dalam plastic klip bening dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawanya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam miliknya.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah menerima informasi dari warga adanya peredaran obat tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap NOVAL PADILAH terlebih dahulu setelah diinterogasi mengaku telah mengedarkan obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA, yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa, NOVAL PADILAH mengaku memiliki obat tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO).
- Bahwa, NOVAL PADILAH membeli obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan diantaranya kepada RISMAN MAULANA.
- Bahwa, RISMAN MAULANA mengakui telah membeli obat dari NOVAL PADILAH.
- Bahwa, RISMAN MAULANA membeli obat tersebut juga untuk diedarkan/diperjualbelikan kepada orang-orang yang memesan padanya.
- Bahwa, setelah NOVAL PADILAH dan RISMAN MAULANA berhasil ditangkap kemudian diserahkan berikut barang buktinya ke Polres Sukabumi.
- Bahwa, NOVAL PADILAH dan RISMAN MAULANA dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. **PRIMA ANUGERAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Sektor Parakansalak.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara dugaan peredaran oabta-obatan keras yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terhadap NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH dan pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Sindang Lengo Rt.033/011 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terhadap RISMAN MAULANA Als RISMAN Bin AGUS MULYANA.
- Bahwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa, setelah NOVAL PADILAH ditangkap ditemukan barang bukti yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam miliknya.
- Bahwa, sementara pada RISMAN MAULANA ditemukan barang bukti yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis Hexymer dalam plastic klip bening dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawanya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam miliknya.
- Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah menerima informasi dari warga adanya peredaran obat tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap NOVAL PADILAH terlebih dahulu setelah diinterogasi mengaku telah mengedarkan obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA, yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, NOVAL PADILAH mengaku memiliki obat tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO).
- Bahwa, NOVAL PADILAH membeli obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan diantaranya kepada RISMAN MAULANA.
- Bahwa benar RISMAN MAULANA mengakui telah membeli obat dari NOVAL PADILAH.
- Bahwa, RISMAN MAULANA membeli obat tersebut juga untuk diedarkan/diperjualbelikan kepada orang-orang yang memesan padanya.
- Bahwa, setelah NOVAL PADILAH dan RISMAN MAULANA berhasil ditangkap kemudian diserahkan berikut barang buktinya ke Polres Sukabumi.
- Bahwa, NOVAL PADILAH dan RISMAN MAULANA dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. M. FAUZAN HIBATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Kantor Polsek Parakansalak saksi telah menerima penyerahan NOVAL PADILAH dan RISMAN MAULANA berikut barang buktinya dari saksi INDRA MULYANA dan saksi PRIMA ANUGRAH yang merupakan anggota Polsek Parakansalak yang telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari NOVAL PADILAH yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam miliknya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sementara yang ditemukan dari RISMAN MAULANA yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis Hexymer dalam plastic klip bening dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawanya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam miliknya.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

4. RISMAN MAULANA Als RISMAN Bin AGUS MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Sindang Lengo Rt.033/011 Desa Sukakarsa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa, saksi ditangkap ketika sedang berada di bengkel las lalu datang petugas Polisi menangkap saksi dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan dari saksi yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis Hexymer dalam plastic klip bening dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawanya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam milik saksi.
- Bahwa, saksi memiliki obat tersebut hasil membeli dari NOVAL PADILAH.
- Bahwa, saksi membeli obat tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi menghubungi NOVAL PADILAH memesan obat dan setelah sepakat janji bertemu di pinggir jalan sekitar Kampung Sukatani Parakansalak dan setelah bertemu saksi menerima obat-obatan tersebut dari NOVAL PADILAH dan saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menyerahkan uang pembelian obat tersebut setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa, saat itu saksi membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa, saksi membeli obat tersebut bertujuan untuk menjual/mengedarkannya.
- Bahwa, saksi mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang memesan kepada saksi.
- Bahwa, saksi mengedarkan/menjual obat dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, saksi telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 9 (sembilan) butir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, saksi baru 2 (dua) bulan menjual/mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa, saksi belum sempat mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu, namun sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak memiliki pengetahuan dibidang farmasi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kandungan dan manfaat dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa, saksi dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2023 ternyata dalam hal ini Penuntut Umum menuangkan kedalam surat tuntutan mengenai adanya keterangan seorang ahli yang bernama ADI PERMADI, S.Pd.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara ini, terhadap ahli tersebut tidaklah pernah dihadirkan ataupun dibacakan keterangannya ahli tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dipersidangan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan tidak adanya surat penugasan terhadap ahli dari pimpinan instansi yang berwenang untuk menugaskan ahli untuk hadir dipersidangan, serta tidak adanya pula surat mengenai daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan yang mencakup mengenai keahlian yang ahli kuasai, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut seolah memperlihatkan sikap ketidak profesionalan Penuntut Umum yang terkesan asal-asalan dalam melaksanakan tugasnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang dituduhkan terhadap diri terdakwa, dan oleh karenanya terhadap keterangan ahli yang bernama ADI PERMADI, S.Pd sebagaimana telah tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH

- Bahwa, terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung lalu datang petugas Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa, barang bukti obat yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memiliki obat tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa membeli obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi PENDI (DPO) memesan obat setelah sepakat terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat bertemu dengan PENDI (DPO) lalu terdakwa menerima obat-obatan tersebut dan terdakwa pun menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian obat tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk menjual/mengedarkannya.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan/menjual obat dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, terdakwa baru 2 (dua) kali membeli obat dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu, namun sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kandungan dan manfaat dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4222/NOF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti :*

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5608 gram (No. BB : 1920/2022/OF),
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0171 gram (No. BB : 1921/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1920/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung ***Trihexyphenidyl***, dengan berat netto seluruhnya 1,4047 gram,
- No. BB : 1921/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung ***Tramadol***, dengan berat netto seluruhnya 1,8153 gram,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat daftar G jenis Tramadol HCI dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam, simcard Smartfrend 0811-0107-0305;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta dihubungkan pula dengan barang bukti maupun bukti surat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung lalu datang petugas Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa, barang bukti obat yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memiliki obat tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa membeli obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi PENDI (DPO) memesan obat setelah sepakat terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat bertemu dengan PENDI (DPO) lalu terdakwa menerima obat-obatan tersebut dan terdakwa pun menyerahkan uang pembelian obat tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk menjual/mengedarkannya.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan/menjual obat dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, terdakwa baru 2 (dua) kali membeli obat dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu, namun sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kandungan dan manfaat dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **atau Kedua**, melanggar Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, yang mana nantinya akan diterapkan pada diri terdakwa apabila memenuhi kesemua unsur dalam pasal tersebut.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan **Kedua**, yaitu Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani nya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.



Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Parakansalak Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung lalu datang petugas Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa, barang bukti obat yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebanyak 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol dalam kemasan strip yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer tersebut serta 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memiliki obat tersebut hasil membeli dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa membeli obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi PENDI (DPO) memesan obat setelah sepakat terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat bertemu dengan PENDI (DPO) lalu terdakwa menerima obat-obatan tersebut dan terdakwa pun menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian obat tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa, saat itu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk menjual/mengedarkannya.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan/menjual obat dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.
- Bahwa, terdakwa baru 2 (dua) kali membeli obat dari PENDI (DPO).
- Bahwa, terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu, namun sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kandungan dan manfaat dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan terdakwa diatas dinilai telah secara jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang antara lain berjenis Hexymer dan Thramadol HCL dengan cara terlebih dahulu membeli dengan seseorang yang bernama PENDI (DPO).

Menimbang, bahwa adapun obat-obatan yang terdakwa beli tersebut berjenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) box / 75 (tujuh puluh lima) strip dengan jumlah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) pot / 1 (satu) pot berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil menjual / mengedarkan sebagian obat tersebut diantaranya kepada RISMAN MAULANA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Sukatani Parakansalak sebanyak 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa telah menjual/mengedarkan secara diecer kepada orang-orang tidak dikenal sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir obat jenis Tramadol dan sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk menjual / mengedarkannya kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa jual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir obat jenis Tramadol dan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir obat jenis Hexymer.

Menimbang, bahwa obat-obatan sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan termasuk ke dalam golongan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah bersesuaian dengan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena apabila melihat dari jumlah obat-obatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai jumlah yang tidaklah sedikit, dan sudah barang tentu akibat buruk yang ditimbulkan apabila obat-obatan tersebut beredar dikalangan masyarakat, dan oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya berupa :

- 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat daftar G jenis Tramadol HCI dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam, simcard Smartfrend 0811-0107-0305;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kesemua barang bukti yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NOVAL PADILAH Als OPAL Bin PULOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan



sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Realme warna Hitam, simcard Smartfrend 0811-0107-0305;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26